



image not found or type unknown

Puskesmas Mompang

Mompang 22978 081232244251

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mompang



Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 440/01.1/TU/PUSK/I/2023

Persyaratan

1. Kartu identitas diri : Fotokopi KTP, KK Fotokopi Kartu BPJS/ KIS/ ASKES

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh Dokter Petugas mengecek ketersediaan kamar rawat inap Pasien/ Keluarga menandatangani surat persetujuan rawat inap Petugas menyiapkan berkas rekam medik Petugas UGD melakukan tindakan medis sesuai dengan SOP penerimaan pasien rawat inap Petugas UGD melakukan serah terima pasien kepada petugas layanan rawat inap Petugas rawat inap memberi informasi mengenai prosedur pelayanan rawat inap kepada pasien dan penunggu Proses pelayanan di ruangan rawat inap oleh Dokter, Perawat, Petugas Farmasi dan profesi lainnya Pasien dinyatakan sembuh oleh Dokter/ memerlukan perawatan lebih lanjut ke faskes lanjutan (RS) Penyelesaian administrasi/ pembayaran Pasien Pulang / Rujuk RS

Waktu Penyelesaian

0

kurang dari 120 menit, khusus prosedur (1 s/d 5) sejak ditulisnya surat perintah rawat inap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

UPTD Puskesmas Mompang JL. LINTAS SUMATERA, KEL. MOMPANG JAE, KEC. MOMPANG UTARA KODEPOS 22978 E-mail: puskmompang@gmail.com